

**PORNOGRAFI MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH
DALAM KONTEKS KLAIM HEGEMONI NILAI
(STUDI TENTANG UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ULIN NI'AM
06350044**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A**
- 2. UDIYO BASUKI, SH., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Diskursus mengenai pro-kontra RUU pornografi dan pornoaksi tidaklah selesai dengan diundangkannya RUU tersebut menjadi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bagi sebagian kalangan ada hegemoni dari kelompok tertentu dalam UU tersebut, dalam hal ini Islam, sehingga perlu dibatalkan demi kemajemukan bangsa Indonesia. Apa yang menjadi keyakinan dari kelompok yang mengklaim ada hegemoni Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dibuktikan demi menjembatani kesenjangan persepsi di antara kelompok-kelompok yang berbeda posisi terhadap UU Pornografi itu, agar substansi dan tujuan UU ini dapat tercapai tanpa mencederai keberagaman dan kebersamaan kita sebagai bangsa. Pertanyaan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana pornografi dalam perspektif Islam yang diuraikan dalam aurat, rumusan teks-teks dan interpretasi normatifnya dikatakan sebagai pengejawantahan Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang kemudian secara implisit dikatakan sebagai hegemoni Islam.

Penelitian ini penelitian kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan. Teknik penelitian ini utamanya menggunakan dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder yaitu teks UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan nash-nash Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan aurat dalam Islam, serta kitab-kitab fikih yang membahas tentang aurat. Sifat penelitian ini adalah preskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik dalam hal ini aturan mengenai aurat untuk pencegahan pornografi.

Setelah dilakukan penelitian, terbukti tidak ditemukan hegemoni Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berdasarkan beberapa hal yakni, 1) Adanya kesamaan nilai dan persepsi dari 5 agama yang diakui secara resmi di Indonesia yakni, Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu atas unsur-unsur yang mengait dengan pornografi seperti melarang perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, sehingga nilai yang menjadi dasar diundangkannya UU mengakomodir semua nilai-nilai agama di Indonesia. 2) Dari sisi kultur dan adat istiadat beberapa daerah di Indonesia yang menganggap wajar ketelanjangan dan atau ekspresi tubuh/pakaian sebagai budaya yang melekat memiliki nilai luhur telah ditegaskan bahwa hal tersebut bukanlah termasuk materi pornografi dengan landasan yuridis pasal 3 huruf b UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: Pornografi, Hegemoni, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ulin Ni'am

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulin Ni'am

NIM : 06350044

Judul : **"Pornografi Perspektif Syari'ah dalam Konteks Klaim Hegemoni Nilai
(Studi tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta,

03 Zulkaidah 1431 H

11 November 2010 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Nip. 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ulin Ni'am

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulin Ni'am

NIM : 06350044

Judul : **"Pornografi Perspektif Syari'ah dalam Konteks Klaim Hegemoni Nilai
(Studi tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta,

03 Zulkaidah 1431 H

11 November 2010 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.

Nip. 19730825 199903 1 004



Pengesahan Skripsi/Tugas:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **"Pornografi Menurut Perspektif Syariah dalam Konteks Klaim Hegemoni Nilai (Studi tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ulin Ni'am

NIM : 06350044

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 November 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Nip. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag

Nip. 19620327 199203 1 001

Penguji II

H. Agus Muh. Najib, M.Ag

Nip. 19710430 199503 1 001



Yogyakarta, 8 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Nip. 19600417 198903 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات



وفوق كل ذي علم عليم



“SUKSES MULIA”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:
“Semua orang yang mengharapkanku
menjadi orang yang bermanfaat”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia, rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pornografi Menurut Perspektif Syariah dalam Konteks Klaim Hegemoni Nilai (Studi Tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)”. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad saw tauladan umat seluruh alam yang telah membawa risalah kebenaran berupa *dīn al-Islām*.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Penyusun juga menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi atau bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentranformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Kedua orang tuaku tercinta (Pak Masykur dan Ibu Suti'ah) dengan segala cinta dan kasih sayang, doa, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepada saya. Juga Kakakku tercinta, Mbak Eni, Adik-Adikku Syukron dan Iphul.
7. Istriku tercinta Zeni Hafidhotun Nisa', yang selalu mengingatkan ketika saya lupa, selalu memberi semangat ketika saya malas dan selalu membantuku ketika saya butuh bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku di AS A dan Keluarga Mathali'ul Falah Yogyakarta dan seluruh teman-teman yang pernah berbagi baik waktu maupun pemikiran bersamaku.

Akhirnya semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 02 November 2010 M
Penyusun

Ulin Ni'am

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'adiddah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulisi	Zakāh al-fiṭri
------------	----------	----------------

D. Vocal pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
فعل	Kasrah	ditulis	Fa'ala
ـِ		ditulis	I
ذكر		ditulis	zūkira
ـُ	Ḍammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yaẓhabu

E. Vocal Panjang

Fathah + Alif	ditulis	ā
جاهية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya'mati	ditulis	â
تنسى	ditulis	tansâ
Kasrah + ya'mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

Fathah + ya'mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zāwi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II : KONSEP PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH	
.....	22
A. Pornografi dalam Perspektif Universal	22
1. Pengertian Pornografi.....	22
2. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pemahaman Tentang Pornografi	23
a. Faktor Sosial Budaya	24
b. Faktor Agama	25
c. Faktor Pendidikan	27
d. Faktor Politik.....	28
e. Faktor Ekonomi	29
B. Pornografi dalam Perspektif Syari'ah	32

1. Pornografi dalam Perspektif Al-Quran	35
2. Pornografi dalam Perspektif Hadis	38
3. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam	40
4. Pernikahan Merupakan Jalan Keluar dari Belenggu Pornografi	47
BAB III : PORNOGRAFI DALAM UU NOMOR 44 TAHUN 2008	
TENTANG PORNOGRAFI	52
A. Sejarah Lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	52
B. Rumusan Pornografi Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	56
C. Adakah Hegemoni Islam Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?	63
BAB IV : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis	I
Biografi Tokoh dan Cendekiawan	V
Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyisakan polemik yang tidak bertepi. Polemik Undang-Undang Pornografi sebelum dan setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat masih terpusat pada: (a) terminologi ‘porno’ dan ‘yang porno’ yang masih multitafsir; (b) kekhawatiran akan ancaman bagi disintegrasi bangsa; dan (c) kriminalisasi perempuan dan anak-anak. Sesungguhnya, ketiga fokus polemik itu berangkat dari satu persoalan induk, yaitu persepsi tentang ancaman hegemoni kelompok identitas yang satu atas kelompok identitas yang lain dalam bentuk pemaksaan sistem nilai suatu kelompok identitas atas semua kelompok identitas yang lain (sebuah kondisi yang mencederai prinsip-prinsip pluralisme dalam masyarakat multikulturalisme).¹

Bagi mereka yang setuju dengan UU Pornografi, fenomena maraknya pornografi di Indonesia dianggap sebagai bentuk ancaman nyata dan amat serius terhadap sistem nilai yang dianut kelompoknya. Ancaman itu berbentuk hegemoni kebudayaan sekuler dari Barat yang liberal atas sistem nilai masyarakat religius dari Timur yang menjaga norma-norma secara ketat. Mereka yang menolak UU Pornografi membangun persepsi bahwa undang-undang tersebut mengandung ancaman potensial yang berbentuk hegemoni sebuah sistem nilai dari kelompok masyarakat pro-UU Pornografi ke dalam ruang publik dan berpotensi menggusur

¹Robert B. Bawollo, “Menjembatani Pro dan Kontra UU Pornografi”, <http://mediabersama.com>, akses 01 Mei 2010.

hingga meniadakan sistem nilai yang sudah ada. Hal ini termasuk nilai-nilai yang sudah diterima sebagai *common ground*, yang mendukung kebersamaan dalam keberagaman selama ratusan tahun di negeri ini. Sehingga kemudian, muncul kecemasan atas hegemoni kelompok yang satu atas kelompok yang lain dalam upaya merebut dan menguasai ruang publik. Hal ini berlanjut kepada resistensi terhadap upaya hegemoni dan penguasaan ruang publik oleh hanya satu kelompok identitas saja.

Ada anggapan bahwa UU pornografi disinyalir sebagai pengendalian perilaku yang dilatarbelakangi oleh sistem norma dan nilai-nilai agama mayoritas di Indonesia, yakni agama Islam.² Dapat disimpulkan bahwa produk UU Pornografi dianggap hegemoni Islam sehingga mendapat kecaman habis-habisan oleh kelompok yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, istilah ini terdiri dari kata *porne* yang berarti wanita jalang dan *graphos* atau *graphien* yang berarti gambar atau tulisan. Pornografi menunjuk pada gambar atau photo yang mempertontonkan bagian-bagian terlarang tubuh perempuan.³ Pengertian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa term pornografi selalu dan hanya berkaitan dengan tubuh

² Toety Heraty, "Pendapat Ahli dalam Pengujian Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/pendapat-ahli-toety-herat/>, diakses 26 Mei 2010.

³ Yayah S Hamid, *Pornografi Merusak Masa Depan Bangsa*, <http://www.dwp.or.id/article.php?id=31>, diakses 25 April 2010.

perempuan.⁴ Padahal, obyek pornografi sendiri tidak hanya berkutat pada wilayah tubuh perempuan, melainkan juga pada pria atau waria, dan bahkan binatang juga termasuk di dalamnya.

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat⁵ yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb az-zinā*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (haram). Tentu saja, ada beberapa pengecualian dalam hal-hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya, untuk kepentingan kesehatan, ilmu kedokteran, ataupun yang lainnya.

Sebagaimana dalam Islam, tidak ada satupun agama yang mengajarkan kepada keburukan. Semua agama senantiasa mengajarkan kepada kebaikan.

⁴ Kata *porne* merupakan kata yang muncul dari cerita tentang *Phyrne*, seorang perempuan Yunani yang hidup sekitar abad XIV sebelum Masehi, (Lihat. Neng Zubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 138).

⁵ *Aurat* berarti bagian tubuh yang wajib ditutup menurut perintah agama, yang jika terbuka dapat menimbulkan malu. Melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga memperlihatkannya. Umat Islam meyakini, syariah memerintahkan untuk menutup bagian-bagian tubuh tertentu, yang dalam bahasa fikih disebut aurat. Dasar hukumnya adalah surat an-Nur: ayat 30 dan 31, serta al-Ahzab: ayat 33 dan 59 (Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, di bawah kata Aurat, Jakarta: Depag RI, 1992).

Perbuatan asusila seperti melecehkan kehormatan, termasuk pornografi dan pornoaksi, dan segala hal yang dapat mengarahkan kepada perzinahan, adalah suatu keburukan. Dalam Kitab Injil surat Matius 5 ayat 27-29 disebutkan:

Kamu telah mendengar firman: Janganlah berzina. Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika salah satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka.⁶

Dalam surat yang lain yaitu Markus 7 ayat 20-23 disebutkan:

Kata-Nya lagi: Apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang.⁷

Demikian pula dalam agama-agama lain, semua agama melarang akan perbuatan keji tersebut. Hanya saja, setiap agama berbeda dalam hal pengaturan batasan aurat, perbedaan acuan teologis-normatif ini mengakibatkan perbedaan dalam menetapkan apakah suatu hal dapat dikategorikan porno atau tidak.

Secara substantif Islam satu dalam prinsip, tetapi dimungkinkan berbeda dalam rincian, hasil tafsir. Refleksi para ahli fikih, misalnya, hanya menegaskan kewajiban menutup aurat, tidak merinci bagian tubuh mana yang mesti ditutup dan tak mengatur model pakaian. Kewajiban itu bersifat universal dan karenanya pasti, mutlak, tetapi batasan aurat yang perlu ditutup termasuk

⁶ Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab, Perjanjian Baru*, Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2004. hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

bentuk penutupnya bersifat partikular dan karenanya terduga, relatif. Relatif, karena yang terakhir ini terikat dimensi situasi, ruang, dan waktu. Dalam hal itu, nilai-nilai sosial budaya berperan amat nyata. Untuk itu, setiap upaya formulasi hukum mau tak mau harus mempertimbangkan tradisi. Aneka pertimbangan ahli fikih dalam penentuan aurat, seperti ungkapan "menghindari kesulitan" atau "demi kebutuhan", atau "khawatir akan fitnah", tidak terlepas dari situasi keseharian dan karena itu sangat relatif, berbeda antara tempat dan waktu.

Dengan demikian sesungguhnya masih ada ruang *debatable* tentang aurat dalam Islam sehingga jika ada anggapan bahwa batasan-batasan aurat yang dirumuskan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah hanya berasal dari Islam maka patut dipertanyakan Islam yang mana? Wacana inilah yang justru menjadi ruang terbuka bagi peneliti untuk melakukan pembuktian bahwa apakah benar hegemoni Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tentang norma-norma Islam didalamnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti akan mengungkap secara mendetail apa itu Pornografi secara mendetail dalam perspektif syariah dan juga batasan-batasannya yang kemudian peneliti gunakan untuk membaca dan menganalisis tentang rumusan Pornografi dan batasannya yang tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dari sinilah kemudian akan diketahui apakah benar ada hegemoni Islam atau justru rumusan yang tertuang sebenarnya juga mewakili norma dan etika yang berlaku secara universal yang kebetulan juga diyakini oleh Islam.

Mengapa hal ini peneliti rasa penting untuk dilakukan ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Merunut pada masa sebelum disyahnkannya UU

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kita lihat pro kontra yang begitu dahsyat baik di media cetak maupun elektronik, perang massa dimana-mana, hingga unjuk identitas antar kelompok yang menjadi semakin terbuka. Ujungnya RUU APP tetap disahkan menjadi UU. Pokok terpenting dari kekalahan pihak yang menolak UU pornografi ini adalah kekaburan pesan yang disampaikan. Mereka gagal menjelaskan bahwa penolakan tersebut tidaklah identik dengan dukungan terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Dalam hal ini, mereka telah terdefinisi oleh pihak pendukung UU ini. Alih-alih mengembangkan argumentasi dimana "bahaya"-nya UU, kelompok penentang malah menabrak "jangan berpikir" masyarakat luas. Kekeliruan terbesarnya mereka adalah gagal memahami bahwa bahkan di kalangan yang dianggap sekuler sekalipun terdapat kekhawatiran yang amat sangat terhadap bahaya pornografi yang dihadirkan di media massa, baik cetak dan elektronik. Meski sebagai orang dewasa mereka mengonsumsi dan menikmati materi-materi yang bersifat pornografi, mereka jelas tak ingin anak-anaknya menikmati tontonan atau bacaan serupa sebelum waktunya. Tapi, jangan salah, tak sedikit dari mereka yang mendadani anaknya atau dirinya sendiri dengan pakian ala "*you can see*", "celana super pendek" atau "rok super mini" yang dipopulerkan para selebriti. Meski jelas tak mendukung gagasan kaum Islam politik, mereka jelas merasa "gerah" kalau gagasan-gagasan yang terlalu liberal dipaksakan eksistensinya. Dalam bahasa yang berbeda, ada lapisan masyarakat yang cukup besar yang belum bisa menerima gagasan tentang pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda seperti kaum waria, homoseksual, lesbian dan bahkan untuk sekadar berempati pada ide-ide tegas dari

kelompok feminis radikal. Singkatnya, ada kegagalan dalam melakukan persuasi terhadap publik, bahkan mereka sepertinya telah terperangkap dalam dikotomi yang keliru yaitu seolah-olah ini adalah pertarungan antara Islam versus non-Islam.⁸

Pesan yang tersebar luas tentang pro kontra UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai pertarungan Islam versus non Islam inilah yang kemudian menjadi titik tolak doktrinasi bahwa UU ini adalah hegemoni Islam padahal orang yang menyatakan dirinya sekuler sekalipun memiliki kekhawatiran yang sama tentang bahaya pornografi. Untuk itulah diperlukan penelitian pada UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini, analisis isi rumusan-rumusan pasal yang terkandung yang dicurigai sebagai hegemoni Islam. Melalui analisis pornografi perspektif syariah untuk melihat sejauh mana rumusan tersebut memiliki kesesuaian dengan konstruksi hukum Islam dan atau mengandung nilai-nilai universal yang sesuai dengan keyakinan Islam tentang aurat, tata kerama, etika, norma susila dan ekspresi publik, sehingga dapat dibuktikan adakah hegemoni Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ataukah tidak.

B. Pokok Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, pada akhirnya diketahui pokok masalah sebagai berikut:

⁸ http://www.berpolitik.com/static/internal/2008/10/news_17439.html, diakses 26 Mei 2010.

1. Bagaimana rumusan-rumusan dan batasan-batasan syariah menentukan batasan-batasan mengenai pornografi?
2. Bagaimana rumusan-rumusan mengenai pornografi dan batasannya diaplikasikan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
3. Apakah benar rumusan pornografi dan batasannya yang tertuang dalam UU NO 44 tentang Pornografi adalah melalui hegemoni Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian :

Searah dengan pokok masalah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

- a. Mengetahui dan menjelaskan apa dan bagaimana batasan-batasan Pornografi dalam hukum Islam.
- b. Menjelaskan dan menguraikan apa definisi Pornografi dan batasan-batasannya dalam pasal-pasal yang tertuang di UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. Mengetahui apa dan dari perspektif mana sajakah Pornografi dan batasan-batasannya dirumuskan dalam merumuskan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Kegunaan Penelitian :

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi penggalan hukum Islam terutama masalah Pornografi yang hingga kini cenderung dan masih *debatable* dalam menentukan apa definisi Pornografi beserta batasannya terutama terhadap perempuan sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemafaatan.
- b. Sebagai sumbangan sederhana terhadap pengembangan wacana ilmiah khususnya bagi masyarakat yang terbelah menjadi dua menjadi kelompok yang pro dan kontra terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. Sebagai penambah wawasan bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan secara umum dan pemerhati hukum khususnya mengenai Pornografi dalam perspektif syariah.

D. Telaah Pustaka

Diskursus seputar Pornografi telah banyak dilakukan namun pembahasannya hanya sebatas pada dampak Pornografi dan membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam dalam hal pornografi dan pornoaksi.

Penelitian dengan tema pembahasan seputar pengaruh Pornografi telah dilakukan oleh Sri Mulyaningsih dengan judul “*Pengaruh Menonton Film yang*

Mengandung Unsur pornografi terhadap Perilaku Seksual Pada Siswa MAN 2 Yogyakarta”⁹, Nafis Nurlisani dengan Judul “*Hubungan Frekuensi Menonton Tayangan Pornografi di Media Televisi dan sikap yang Menyimpang di Kalangan Pelajar MAN II Yogyakarta*”¹⁰ dan Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul “*Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*”.¹¹

Tema perbandingan Pornografi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia telah dilakukan oleh Wachid Yulianto dengan judul “*Pornografi dan Pornoaksi (studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”,¹² , Salim Athary dengan judul “*Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam*”,¹³ Neng Djubaedah dalam bukunya yang berjudul “*Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*”,¹⁴ dan Hasanuddin

⁹ Lihat, Sri Mulyaningsih, “*Pengaruh menonton Film yang Mengandung Unsur Pornografi terhadap Perilaku Seksual Pada Siswa MAN 2 Yogyakarta*” Skripsi S1 pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰ Lihat, Nafis Nurlisani, “*Hubungan Frekuensi Menonton Tayangan Pornografi di Media Televisi dan sikap yang Menyimpang di Kalangan Pelajar MAN II Yogyakarta*” Skripsi S1 pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹¹ Lihat, Burhan Bungin, *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Bogor: Kencana, 2003.

¹² Lihat, Wachid Yulianto, “*Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Skripsi S1 pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹³ Lihat, Salim Athari, “*Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi S1 pada Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁴ Lihat, Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

dengan judul “*Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*”.¹⁵

Pengkajian seputar pornografi yang telah dilakukan setidaknya dapat disimpulkan bahwa kesemuanya tidak dapat dijadikan sebagai solusi atas kontroversi yang tak bertepi tapi justru akan memperuncing anggapan-anggapan bahwa ide yang dituangkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bersumber dari hukum Islam.

Lain halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni berawal dari persepsi banyak kalangan yang menyatakan bahwa RUU APP yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berdasarkan isu yang berkembang adalah hanya representasi dari nilai-nilai Islam. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, maka penelitian ini mencoba mencari tahu apakah itu benar adanya. Dari itu jelas sudah bahwa penelitian ini dapat dikatakan sebagai kajian orisinal dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam runtutan sumber hukum memang tidak pernah habis untuk digali dan digali kembali. Setiap *mufassir* dalam segala kurun waktunya senantiasa mengemukakan teori berikut hasil penafsiran yang dilakukannya. Dan proses inilah yang pada

¹⁵ Lihat, Hasanuddin, “*Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*” Skripsi S1 pada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

akhirnya melahirkan berbagai pembaruan hukum dari masa ke masa. Berlandaskan dalil yang menyatakan bahwa Islam akan senantiasa *shālih li kulli zamān wa al-makān* maka proses pembaruan demi pembaruan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia menjadi sebuah keniscayaan. Mengenai pemahaman terhadap perintah menutup aurat pun, setiap *mufasssir* dalam kurun zamannya mempunyai penafsiran tersendiri. Namun pada dasarnya aurat adalah sesuatu yang mesti ditutup. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat *al-A'rāf* ayat 26:

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنٰ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّورِىْ سَوْءَكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ.¹⁶

Ayat ini jelas-jelas menyatakan penegasan pernyataan Allah akan pentingnya pakaian sebagai penutup aurat bagi manusia. Pentingnya pakaian sebagai penutup aurat inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan mengenai ukuran pakaian yang bagaimana yang bisa disebut menutup aurat. Adapun ukuran pakaian yang seperti apa yang dianggap menutup aurat itu sendiri akan lahir ketika rumusan mengenai bagian tubuh yang mana yang disebut sebagai aurat itu telah ditentukan.

Ruang *debatable* dalam nash tersebut akan peneliti tuntaskan dengan kerangka teoritik keilmuan usul fikih. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar usul fikih adalah suatu metode penemuan hukum syariah yang mengait pada metode

¹⁶ Al-A'rāf (7): 26.

hukum Islam secara umum yang terbagi dalam dua bidang besar yakni deskriptif dan preskriptif.¹⁷ Usul fikih menginduk pada model penelitian preskriptif yang bertujuan menemukan norma-norma syariah untuk merespons problematika masyarakat dari sudut pandang normatif. Lebih lanjut masih menurut Syamsul Anwar, produk hukum Islam masih didominasi dengan peraturan kongkret berupa halal, haram, makruh, mubah dan sunnah saja, padahal hukum Islam juga terdiri atas kategori-kategori relasional yang menghubungkan dua hal yang melibatkan suatu pengertian sebab-akibat, syarat atau penghalang, dan lebih penting lagi bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang yang terdiri atas (1) peraturan-peraturan hukum kongkret yakni , (2), asas-asas umum, dan (3) nilai-nilai dasar.¹⁸ Nilai dasar hukum Islam adalah nilai-nilai dasar agama Islam sendiri, karena hukum Islam berdasarkan nilai-nilai dasar Islam. Diantara nilai-nilai dasar yang dapat kita identifikasi dalam al-quran adalah tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar tersebut kemudian diturunkan asas-asas hukum Islam dari asas-asas hukum Islam peraturan hukum kongkret. Dengan demikian akan lahir produk hukum Islam yang bersinggungan dengan realitas sosial yang ada serta memberikan solusi yang humanis sekaligus normatif bukan sekedar solusi normatif yang kehilangan konteks.

Terkait dengan tema penelitian ini nilai dasar yang bisa dijadikan dasar adalah kemaslahatan. Dihadirkannya Islam oleh Allah adalah untuk

¹⁷ Lihat Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 36.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 37.

mengekskiskan kemaslahatan, kasih sayang, hak serta keadilan. Hukum Islam serta merta juga mengandung tujuan yang sama, hukum Islam disyari'atkan untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindarkannya dari segala bentuk kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Menurut para ahli ilmu Ushul, ada lima unsur pokok yang harus diwujudkan agar kemaslahatan bisa tercipta, yaitu; terjaganya akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta.²⁰ Jika kelima hal ini bisa terjaga dengan baik, maka segala hal yang bersifat hukum menjadi bernilai syar'i, dan begitu juga sebaliknya bukan termasuk tindakan syariat jika suatu tindakan hukum tidak melindungi kelima unsur tersebut. Menurut Imam Malik masalah bisa dijadikan pertimbangan hukum dengan 3 syarat; (1) *rasionable (ma'qûl)* dan releavan (*munāsib*) dengan kasus hukum yang telah ada ketetapanannya, (2) masalah harus bertujuan memelihara sesuatu yang bersifat *dharuri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-ḥaraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *maḍarat*, (3), masalah tersebut harus sejalan dengan *maqāṣid asy-syarî'ah*.

Sesuai rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a) Asas kejelasan tujuan; b) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c) Asas kesesuaian antara jenis

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Loagos Wacana Ilmu,1997), hlm.12.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

dan materi muatan; d) Asas dapat dilaksanakan; e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) Asas kejelasan rumusan; dan g) Asas keterbukaan.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa : Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhinneka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya untuk menjawab apakah ada hegemoni terhadap rumusan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi peneliti mencoba menggunakan konsep hegemoni. Konsep ini banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah).

Hegemoni bisa didefinisikan sebagai: dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*).²¹

Terjadinya hegemoni Islam apabila sistem nilai yang ada dalam Islam dipaksakan untuk diterima dan diakomodasi dalam hukum positif dan berlaku sebagai sistem diskursus tunggal untuk semua, dan itu menyalahi asas bahwa

²¹ Lihat, "Teori Hegemoni" <http://utchanovsky.com/2008/08/teori-hegemoni/> diakses 24 Oktober 2010.

materi peraturan perundang-undangan harus mengandung asas *bhinneka tunggal ika*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari kepustakaan.²² Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur yang ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik.²³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memakai beberapa cara pendekatan yakni:

²² Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

²³ Syamsul Anwar, *Studi...* hlm. 37.

- a. Normatif, maksudnya pendekatan yang berdasarkan pada ketentuan nash, baik Al-Qur'an atau Hadis, kaidah *uṣūliyyah*, pendapat-pendapat ulama seputar masalah pornografi serta asas-asas pembuatan perundang-undangan yang baik, sesuai yang tertuang dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Hierarkisasi Norma. Yakni penggalian asas-asas dengan mempertimbangkan pertingkatan norma sehingga lebih mudah merespons berbagai perkembangan masyarakat dari sisi hukum syariah.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa pendapat, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian diklasifikasikan menjadi tiga yakni data primer data sekunder dan data tersier.

Data primer adalah sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan yaitu teks UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan nash-nash Al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan aurat dalam Islam, serta kitab-kitab fikih yang membahas tentang aurat.

Data sekunder ialah yang sumber informasi yang secara tidak langsung berkaitan dengan persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Dengan kata lain, data sekunder adalah data penunjang. Adapun yang menjadi data sekunder dapat berupa data-data tertulis hasil penelitian mengenai aurat atau

pornografi , pendapat ahli hukum, pendapat ulama', artikel, jurnal dan sebagainya yang dipandang relevan dengan dan mendukung penelitian ini.

Data tersier ialah data pelengkap. Adapun yang menjadi data tersier adalah kamus hukum dan ensiklopedi hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.²⁴ Data dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder seperti yang telah dijelaskan pada poin 4.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh oleh peneliti terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan beberapa metode yakni:

- a. Metode berfikir induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian fakta atau peristiwa itu ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.²⁵ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* ,(Jakarta: Bina Usaha, 1980), hlm. 62.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 142.

pemahaman topik-topik yang akan diteliti seperti konsep aurat dan pornografi.

- b. Analisis isi (*content analysis*). Analisis isi atau sering disebut analisis dokumen adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Dalam analisis ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, salah satunya adalah untuk menilai bagaimana konsep pornografi perspektif syariah diejawantahkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²⁶
- c. Analisis komparatif. Analisis terhadap data yang telah terkumpul tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka berfikir komparatif atau perbandingan. Yakni, analisis dengan membandingkan pornografi perspektif agama selain Islam dan perspektif Islam. Dengan menggunakan analisis komparatif inilah nantinya akan diketahui bagaimana persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Ciri pokok sebuah karya dapat disebut sebagai karya ilmiah adalah dengan melihat sistematis tidaknya susunan karya yang bersangkutan. Karenanya, sebagai pra-syarat sebuah karya ilmiah yang dapat memberikan pemahaman yang benar dan runtut, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

²⁶ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasioanal, 1982), hlm. 134.

Bab pertama, sebagai pendahuluan, bab ini diharapkan mampu menjadi pengantar ke arah pemahaman dalam mengkaji bab-bab berikutnya. Karena mempunyai peranan penting sebagai pegangan bagi sistematika penulisan ini, maka bab ini tersusun dari beberapa sub bab. Sub bab yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, diuraikan alasan-alasan pokok yang mendasari mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Sub bab yang kedua adalah pokok masalah yang menguraikan mengenai fokus masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah sub bab yang berisi tujuan dan kegunaan penelitian. Di dalamnya penyusun mengungkapkan tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini. Kemudian adalah telaah pustaka, berguna untuk mengkaji penelitian yang sudah ada dan posisi penyusun dalam penelitian ini. Sub bab yang kelima adalah kerangka *teoretik*. Sub bab ini perlu untuk disertakan karena merupakan pedoman kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada sub bab yang keenam adalah metode penelitian yang dijabarkan sebagai media untuk menjelaskan metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menerangkan sistematika yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian ini.

Pada bab kedua peneliti akan menyajikan ulasan mendetail mengenai konsep pornografi dalam perspektif syariah. Namun sebelum membahas pornografi dalam perspektif syariah peneliti mencoba menjelaskan konsep pornografi dalam perspektif universal. Hal ini perlu dilakukan sebelum memasuki bab-bab berikutnya, karena fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi pornografi, larangan dan batasannya dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi apakah benar ada hegemoni Islam dalam rumusan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut.

Bab ketiga akan membahas pornografi dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bab ini penting untuk mendefinisikan rumusan pornografi yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut agar ketika dikonfrontir dengan konsep pornografi dalam Islam akan ditemukan kondisi yang jelas bagaimana konsep Islam dimanifestasikan dalam pornografi. Sehingga bab ini adalah inti dari penulisan laporan tentang benar tidaknya ada hegemoni Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bab keempat adalah bab penutup. Sebagai pamungkas, bab ini berisi jawaban dari pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Disamping itu, bab keempat ini juga memuat saran-saran dari penyusun.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penyusun terhadap pornografi perspektif syariah dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dapat penyusun simpulkan beberapa hal urgent sebagai berikut:

1. Dalam literatur Islam tidak secara eksplisit diuraikan mengenai pornografi, tetapi unsur-unsur yang mengarah pada pornografi bisa didapatkan dari literatur Islam mengenai aurat. Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan aurat dan mengatur tata cara berbusana, Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan, Islam mengharamkan *qurb az-zinā* (mendekati perbuatan zina). Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, aktivitas pornografi dan pornoaksi adalah haram hukumnya. Kesimpulan ini dapat ditarik dari berbagai sumber hukum Islam, yakni: al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para fuqaha', maupun Usul Fiqh, yang kesemuanya secara jelas melarang atau menghukumi haram perbuatan tersebut.
2. Pornografi menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengertian atau definisi tersebut berfungsi untuk menjelaskan makna kata, bersifat umum dan tidak terlepas dari tujuan pembentukan UUD. Hal itu berupa upaya menjunjung tinggi nilai moral, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa, menghormati kebhinnekaan, berbangsa, dan bernegara. Pengertian itu juga sesuai dengan tujuan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara baik perempuan, anak-anak, dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi.

3. Tidak adanya hegemoni Islam dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berdasarkan indikasi sebagai berikut: 1) Adanya kesamaan nilai dan persepsi dari 5 agama yang diakui secara resmi di Indonesia yakni, Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu atas unsur-unsur yang mengait dengan pornografi seperti melarang perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, sehingga nilai yang menjadi dasar diundangkannya UU mengakomodir semua nilai-nilai agama di Indonesia. 2) Dari sisi kultur dan adat istiadat beberapa daerah di Indonesia yang menganggap wajar ketelanjangan dan atau ekspresi tubuh/pakaian sebagai budaya yang melekat memiliki nilai luhur telah ditegaskan bargainning posisinya pada pasal 3 huruf b yang

mengatakan bahwa “*menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk*” adalah salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 44 Tahun 2008 dan dikukuhkan lagi dalam penjelasan pasal 3 dan khusus untuk huruf b tersebut dengan “*Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.*” Dalam artian hukum adat, etika masyarakat yang dianut tetap diberikan tempat dan mempunyai kekuatan yuridis, Sehingga kekhawatiran akan diberangusnya seni dan budaya-budaya pribumi Indonesia adalah tidak benar adanya.

B. SARAN

1. Bagi pihak-pihak yang masih berkeberatan dengan diundangkannya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi seyogyanya dapat memahami bahwa apa yang tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut adalah usaha pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari bahaya pornografi dari kejahatan seksual yang semakin meresahkan.
2. Bagi pemerintah tentunya tidak cukup hanya menetapkan Undang-undang tapi bagaimana pelaksanaanya dapat dilakukan dengan baik sehingga kekhawatiran banyak pihak mengenai penyelewengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dieliminir.

3. Bagi para orang tua, praktisi pendidikan dan masyarakat pada umumnya hendaknya ikut berpartisipasi mencegah produksi pornografi demi terwujudnya generasi yang cerdas dan bermoral.
4. Bagi peneliti lain yang tertarik ingin menggali lebih dalam mengenai pornografi dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah mengenai belum tersentuhnya pelaku atau pembuat materi pornografi karena alasan koleksi pribadi.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I	Halaman	Foot Note	Terjemahan
	12	12	Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
BAB II	35	21	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
	36	23	Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang

			mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	37	25	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
	38	28	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk
	39	29	Aisha meriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar (saudaranya) pernah masuk ke rumah Rasulullah s.a.w. dengan berpakaian tipis sehingga nampak kulitnya. Rasulullah s.a.w. berpaling dan mengatakan, Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan bila sudah datang waktu haid, tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu, melainkan ini dan ini, sambil ia menunjuk muka dan kedua telapak tangannya.
	39	30	Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang ber-pakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; meretia ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian.
	40	31	Nabi Saw. Bersabda: Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah

			laki-laki bersentuhan dengan laki-laki lain dalam saw kain, dan janganlah wanita bersentuhan secara langsung dengan wanita lain dalam satu kain.
	40	32	Nabi Saw. Bersabda: Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan, kecuali disertai dengan mahramnya.
	46	43	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
	49	47	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
	49	48	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
	49	49	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	50	51	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
	50	52	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
	50	53	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki],

			Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.
	50	54	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	50	55	Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN

As-Syāṭibi

Nama lengkapnya adalah Abû Ishāq Ibrahim Ibn Musā al-Gharnatî, dan lebih dikenal dengan sebutan Al-Syāṭibî. Kecuali is berasal dari suku Arab Lakhmî, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya. Sedangkan nama Al-Syāṭibî itu berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syāṭibah (Xativa atau Jativa). Sampai sekarang, tanggal kelahiran Al-Syāṭibî juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya, orang yang berbicara mengenai hal ini hanya menyebut tahun wafatnya, yakni tahun 790 H/1388 M.

Al-Syāṭibî belajar pada sejumlah guru, antara lain adalah ‘Ibn Al-Fakhrar Al-Ilbirî, Abû ‘Abdillāh Abû Al-Qāsim Al-Sabtî, Abû ‘Abdillāh Al-Syārîf Al-Tilimsanî, Imam Al-Maqqarî, Al-Khaṭib Ibn Al-Marzûq, Abû Al-Manşûr Al-Masyzalî, Abû Al-Abbās al-Qabāb, dan Abû Al-‘Abdillāh Al-Hifar.

Al-Syāṭibi menulis sejumlah karya. Beberapa yang bisa disebut di sini adalah: *Syarh Al-Jalîl Al-Khulāshah fi An-Nahwî*, *Al-Muwāfaqāt*, *al-I’tishām wa Al-Insyādah*, *‘Unwan Al- Ittifaq fi ‘Ilm al-Isytiqāq*, *Uşul Al-Nahwî*, dan sejumlah fatwanya.

Dari beberapa karya al-Syāṭibi di atas, saat ini dua karyanya diterbitkan, yaitu *Al-Muwāfaqāt* dan *Al-I’tishām*. Karya-karyanya lain diketahui hanya melalui beberapa catatan sejarah. Selain terdapat satu manuskrip yang tersimpan di Universitas Leiden

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca negara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo 2007 dalam Program *Visiting Professor Award* disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti *Youth Religious Service* di Spanyol tahun 1987, *World Religion Day* di New York tahun 1997, dan sekarang

aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Aljami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (*Joint Research*) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun di antara karya beliau adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pernikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdemia, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002; (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta- Tazafa & ACAdemia, 2002; penyuraing (4) *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sagan Kalijaga Kurnia Kalam Semesta, 2002; dan penyunting/ editor (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dan Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Adapun tugas rutinnya adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2001-...), (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang (UNISMA) Bekerja sama dengan UNU-Solo (2002- ..), (3) Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia (2002-...), (4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah / Islamic Business School (STIS-program SI) Yogyakarta, dan pernah mengajar di Program Magister Studi Islam (MS1-S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

KH. M.A. Sahal Mahfudh

Lahir di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah pada 17 Desember 1937. Setelah menamatkan belajarnya di Mathali'ul Falah, K. Sahal melanjutkan pendidikannya di pesantren Bendo Pare Kediri selama 3 (tiga) tahun sejak 1953-1957. K. Sahal melanjutkan belajarnya di Sarang Rembang (1957-1960). K. Sahal belajar dengan Syaikh Yasin secara langsung di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1962.

Aktivitas K. Sahal di dunia pendidikan dimulai Pertama kali dia menjadi guru yang mengajar di pesantrennya "Maslakul Huda" Kajen Pati, kemudian sekaligus sebagai pengasunya sejak 1963 sampai sekarang. Pada saat yang sama dia juga mengajar di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati, kemudian pada 1963 juga dia diberi amanat sebagai Direktornya sampai sekarang. Diluar institusi pesantren K. Sahal pernah menjadi dosen Fakultas Tarbiyyah UNCOK Pati 1974-1976, keterlibatannya sebagai dosen berlanjut di Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang 1982-1985 bersamaan dengan tugasnya di PWNU Jateng yang waktu itu menjabat Rois Syuriah. Pergulatannya di perguruan tinggi terus berlanjut ketika K. Sahal dipercaya menjadi Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara sejak 1989 sampai sekarang. Dan yang paling menarik perhatian adalah bahwa K. Sahal tercatat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan (BPPN) sejak 1993 sampai digantikannya lembaga tersebut dengan Komisi Nasional Pendidikan pada 2003.

K. Sahal sering menulis dan tulisan-tulisan itu menjadi buku yang antara lain; *Thariqatu al-Husul A'la Ghayah al-Wusul*, *Al-Bayan Al-Mulamma' Fi Alfadhi Al-luma'* (Semarang: Toha Putra, 1999), *Faidlul Hija ala Naili Raja* (1962), *Intifah Al-Wadijain fi munadharati ulamai hajain* (1959), *Al-Faraidil ajiabah* (1959), *Ats-Stamrah Al-hajainiyyah*, (1960), *Nuansa Fiqh Sosial* (19), *Ensiklopedi Ijma'*, (terjemahan dari kitab *Mausu'ah al Ijma'* karya yang diterjemahkan bareng bersama KH. Musthofa Bisri), *Pesantren mencari makna* (19), *Era Baru Fiqh Indonesia*, *Dialog Dengan K. Sahal* (1997), *Dialog Dengan K. Sahal* (2003).

Neng Djubaedah, SH., MH.

Lahir di Pandeglang (Banten), 28 Agustus 1948. Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat) di Cilegon, Banten. Sekolah Menengah Pertama di SMP Puteri II Muhammadiyah, Yogyakarta. Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah I, Yogyakarta. Pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saat ini sebagai mahasiswa Program Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. Pekerjaan, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (1994-

1995). Juga pernah menjadi dosen tidak tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (1999-2000).

Organisasi, sebagai Anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI-Pusat), anggota Majelis Hikmah Wanita Islam Pusat, dan Ketua Pengurus Besar Mathla'ul Anwar. Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Anggota Dewan Pakar Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, dan lain-lain. Deklarator Gerakan Nasional Anti-Pornografi (GENAP) 30 April 2002 yang diselenggarakan oleh Wanita Islam Pusat. Anggota Tim Penyusunan Masukan RUU tentang Pornografi yang dikoordinasi Departemen Agama Republik Indonesia mewakili MUI-Pusat. Ketua Tim Kecil Penyusunan Masukan RUU tentang Pornografi mewakili MUI-Pusat. Anggota Tim Penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi versi Pemerintah yang dikoordinasi Departemen Agama Republik Indonesia mewakili MUI-Pusat.

Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Komunikasi Untag Surabaya lulus sarjana lengkap FISIP Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1983, lulus Magister Ilmu-Ilmu Sosial (Konsentrasi Studi Media dan Komunikasi) Program Pascasarjana Univ. Airlangga Surabaya (tesis: Pengaruh Erotika Media Massa dan Peer Group Terhadap Sikap Seks Remaja Perkotaan) tahun 1995, lulus Doktor Ilmu-Ilmu Sosial (Konsentrasi Studi Media dan Komunikasi) Univ. Airlangga Surabaya (Disertasi: Konstruksi Sosial Media Massa; Makna Realitas Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik) tahun 2000.

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

Dilahirkan di Sungaitarab Kab. Tanah Datar pada tanggal 18 Juli 1962, merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 1987-sekarang, di samping juga sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas 2001-sekarang, Program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Pascasarjana Universitas Andalas 2005-sekarang, dan Dosen Tetap Program Magister Kenotaritan kerja sama Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2007- sekarang, serta Dosen Luar Biasa pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR) 2007-sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, dan Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta Anggota Senat Universitas Andalas (2007-2011), di samping sejak tahun 2004 sebagai Deputy Direktur Pusat Kajian Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Bonari Nabonenar

Beliau adalah salah satu sastrawan Jawa modern. Ia dikenal banyak menulis puisi dan cerpen dalam bahasa Jawa. Di samping itu, ia juga menulis dalam bahasa Indonesia. Lulus dari IKIP sempat magang sebagai guru, tetapi kemudian diajak Tamsir A.S. (alm) yang ketika itu mengetuai Sanggar Sastra Jawa Triwida untuk boyong ke Solo, menjadi awak redaksi tabloid berbahasa Jawa "Jawa Anyar" (di bawah naungan grup Jawa Pos). Tapi tabloid ini tak berumur panjang. Segeralah Bonari melompat ke JPNN (Jawa Pos News Network), dan pada tahun 2000 bergabung dengan tabloid X-file (yang juga tidak berumur panjang). Sekian kali berganti majikan, tetapi hobi menulis terus jalan. Karya-karyanya :*Cinta Merah Jambu* diterbitkan JP-BOOKS (2005), Novel pendek *Mimpi dan Badai* (sebelumnya dimuat bersambung di Jawa Pos (1995) diterbitkan KLogung Pustaka (Jogjakarta 2005), Kumpulan cerpennya *Semar Super* diterbitkan Alfina (Surabaya 2006).

Robert B. Baowollo

Peneliti independen masalah-masalah ethnoreligious conflict, fundamentalism dan multiculturalism, kontributor mediabersama.com.

M.D. Tinageren

Kontributor situs agama Buddha, dharmaratna.com yaitu situs resmi milik Vihara Dharma Ratna yang beralamat di Jl. Husein Sastranegara Rt 004/04 No.77 Jurumudi Tangerang Banten 15124 Telp/Fax: (021) 5437 0275.

LAMPIRAN III

CURICULLUM VITAE

Nama Lengkap : Ulin Ni'am

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 17 April 1983

Agama : Islam

Alamat Asal : Jalan Ranten II No. 2 Sidomukti Margoyoso Pati
Jawa Tengah 59154

Alamat Jogjakarta : Jalan Timoho KP. Gendeng GK IV No. 828
Yogyakarta.

Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi (1989);
Sekolah Dasar (SD) (1995); Diniyah Ula
Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM) Kajen-
Pati (1997); Tsanawiyah Perguruana Islam
Mathali'ul Falah (PIM) Kajen-Pati (2002); Aliyah
Perguruan Islam Mathali'ul Falah (PIM) Kajen-
Pati (2005) S1 Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsīyyah
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2006-sekarang)

Pengalaman : Wartawan Bulletin Amanat (2003); Ketua
Himpunan Siswa Mathali'ul Falah (HSM) (2004);
Ketua Majelis Permusyawaratan Siswa Himpunan
Siswa Mathali'ul Falah (MPS-HSM) (2005);

Sekretaris Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) cabang Yogyakarta (2006-2007), Ketua Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) cabang Yogyakarta (2007-sekarang), Sekretaris Divisi Litbang STAI Mathali'ul Falah Pati (2009-2010), Divisi Humas STAI Mathali'ul Falah Pati (2010-sekarang) dan Public Relation and Networking Lembaga Kajian Informasi Publik (LKiP) Yogyakarta (2010-Sekarang).

Publikasi

: Artikel berjudul "Islam Liberal, Ada Apa?" dimuat di Bulletin Amanat (2003).